



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERANGKAT DERAH	:	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA
PA/KPA	:	ENY ENDANG SURTIANI, S.T., M.T.
PPK	:	ENY ENDANG SURTIANI, S.T., M.T.
KEGIATAN	:	PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUBKEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN TPU NGEMPLAK TIMUR

**TAHUN ANGGARAN 2023**



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

---

Kegiatan	: Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga
Instansi	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga
Th. Anggaran	: 2023

---

### 1. URAIAN PENDAHULUAN

---

#### 1.1 Latar Belakang

Kota Salatiga dengan luas wilayah mencapai 54,98 Km<sup>2</sup>, memiliki jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 193.525 jiwa (BPS Kota Salatiga, 2022) dan kepadatan penduduk sebesar 3.520 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan lahan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Terlebih lagi, geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga menuntut adanya proporsi ruang kota sebagai wadah aktivitas.

Salah satu urgensi dalam perencanaan kota di era kontemporer, khususnya bagi kota-kota dengan kepadatan yang cukup tinggi adalah kebutuhan lahan pemakaman. Di beberapa kota besar, lahan pemakaman menjadi salah satu permasalahan serius dikarenakan oleh berbagai hal, khususnya pertambahan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan (Amalia, 2018, Alam, 2020). Melihat hal ini, tentunya diperlukan upaya agar aspek tersebut tidak menjadi beban permasalahan di Kota Salatiga di masa yang akan datang.

Salah satu urgensi dalam perencanaan kota di era kontemporer, khususnya bagi kota-kota dengan kepadatan yang cukup tinggi adalah kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dalam hal ini subzone RTH seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang memiliki fungsi ekologi (lingkungan) maupun fungsi sosial dan keagamaan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk sebagai bentuk manifestasi dinamika manusia sebagai bagian dari sistem lingkungan biologis. Meningkatnya jumlah kematian berkorelasi dengan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan rencana yang matang dalam penyediaannya.

Persoalan penyediaan lahan terkait dengan TPU tidak hanya didasarkan atas dinamika kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis, tetapi jauh di atas hal tersebut, TPU berkaitan langsung dengan upaya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan areal pemakaman



bukan hanya sebagai tempat untuk mengebumikan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga merupakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan dapat dijadikan taman sebagai sarana penghilang penat (rest area). Dengan demikian persoalan penyediaan ruang bagi pemakaman merupakan bagian dari persoalan penyediaan RTH. Penataan ruang terbuka di daerah perkotaan dihadapkan pada terbatasnya ruang terbuka yang ada. Sementara itu, ruang terbuka yang ada sering terancam dengan penggunaan yang lain. Upaya penambahan ruang terbuka, baik yang publik maupun yang privat dibatasi oleh efisiensi pemanfaatan ruang karena nilai tanah yang mahal.

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan salah satu komponen pembentuk ruang kota dan salah satu fasilitas yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Perlunya penyelenggaraan pemakaman, dilaksanakan secara lebih produktif dan efisien bagi masyarakat dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban.

Berdasarkan data sekunder dari Perda Nomor 3 tahun 2023 tentang RTRW Kota Salatiga, total luasan RTH Kota Salatiga, baik RTH publik maupun RTH privat, pada tahun perencanaan kurang lebih 10% dari total luas wilayah atau seluas 54,98 Km<sup>2</sup>. TPU sendiri berkontribusi terhadap 8% RTH atau sekitar 52 Ha. Dalam Perda No. 4 juga diuraikan mengenai urgensi rencana Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2030 untuk meningkatkan luasan RTH minimal hingga mencapai 30% dari total luasan wilayah. TPU sendiri diproyeksikan untuk ditingkatkan seluas kurang lebih 21 Ha dari luasan eksisting. Konsekuensi dari adanya rencana ini adalah diterapkannya pembangunan pemakaman terpadu di masing-masing kecamatan di Kota Salatiga.

Dalam perkembangan sebuah kota, kebutuhan lahan pemakaman juga terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pemerintah Kota Salatiga saat ini telah memiliki Taman Pemakaman Umum (TPU) yakni TPU Ngemplak, TPU Ngemplak timur dan yang terbaru TPU Kumpulrejo dimana dalam perkembangannya perlu pengelolaan yang lebih optimal termasuk pengembangan dan perencanaan areal Taman Pemakaman Umum (TPU).

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berinisiatif untuk memenuhi komitmen perencanaan TPU dalam RTRW Kota Salatiga dengan menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk perluasan TPU Ngemplak timur dengan mengacu dokumen Studi kelayakan perluasan TPU Ngemplak timur pada tahun sebelumnya sebagai syarat perencanaan pengadaan tanah.



## 1.2 Maksud

Maksud dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga adalah mendapatkan data nilai dan bidang tanah dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPU Ngemplak Timur.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga adalah tersusunnya dokumen kegiatan pendataan nilai dan bidang tanah untuk penyediaan tanah perluasan TPU Ngemplak Timur dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.

## 1.4 Sasaran

Sedangkan sasaran-sasaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

- 1) Teridentifikasinya data kepemilikan dan status tanah serta bangunan sebagai informasi awal bidang tanah yang akan terkena dan terdampak untuk perluasan TPU Ngemplak Timur; dan
- 2) Teridentifikasinya data fasilitas umum yang akan terkena dan terdampak rencana perluasan perluasan TPU Ngemplak Timur.

## 1.5 Lokasi Kegiatan

Ruang lingkup wilayah dari pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga dan area sekitar TPU Ngemplak Timur.

## 1.6 Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai sumber pendanaan dari APBDP Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023.

## 1.7 Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen : ENY ENDANG SURTIANI, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas

Organisasi Pelaksana : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Kota Salatiga

---

## 2. DATA PENUNJANG

---

### 2.1 Data Dasar

Beberapa data dasar yang dapat dijadikan bahan kajian antara lain:

- 1) Data wilayah administrasi;
- 2) Data Dokumen perencanaan, RTRW Kota Salatiga, RPJPD Kota Salatiga, Renstra Kota Salatiga;
- 3) Data inventaris sarana dan prasarana TPU Kota Salatiga; dan



- 4) Dokumen Studi Kelayakan Perluasan TPU Ngemplak timur Tahun 2021;
- 5) Data NJOP Tahun 2023 yang diperoleh dari dinas terkait pada Pemerintah Kota Salatiga;
- 6) Peta Zona Nilai Tanah Tahun 2020;
- 7) Peta Citra Satelit Kota Salatiga; dan
- 8) Data – data lain yang dibutuhkan.

## 2.2 Referensi Hukum

Beberapa landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 6) Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2020-2040;

---

## 3. RUANG LINGKUP

---

### 3.1 Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga meliputi:

- 1) Lokasi yang harus ditangani adalah lahan yang diperkirakan terkena dan terdampak Rencana Pengadaan Tanah perluasan TPU Ngemplak Timur.
- 2) Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan tanah yang akan terkena dan terdampak rencana perluasan TPU Ngemplak Timur seperti : fungsi tanah, bangunan, tanaman dan aset-aset lain yang dimiliki warga/pemilik hak atas tanah dan atau aset pemerintah yang akan terkena dan terdampak kegiatan pembangunan.

### 3.2 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Metode yang digunakan untuk pengadaan tanah mengacu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan meliputi:

- 1) Persiapan



Tahapan persiapan survey meliputi: (1) Persiapan dasar berupa pengkajian data dan literatur; (2) Menyusun program kerja, jadwal kerja dan personil, daftar data, serta persiapan peralatan lainnya yang diperlukan.

## 2) Tahap Pengambilan Data

Dalam kegiatan survey data yang dicari merupakan data fungsional yang diperoleh secara langsung dari penduduk yang terkena pengadaan tanah, maupun wawancara dengan pihak aparat terkait dengan pengadaan tanah. Pendekatan yang digunakan pada kegiatan survey berupa survey data primer dan survey data sekunder.

Survey data primer yang dilakukan berupa wawancara yang ditujukan pada pihak yang terkait dengan pengadaan tanah untuk perluasan TPU Ngemplak timur Kota Salatiga. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal lokasi tanah dan pemegang hak atas tanah atau pemegang hak pengelolaan

Survey data sekunder dilakukan untuk memperoleh data pendukung dari instansi yang terkait. Data yang dibutuhkan berupa data penduduk yang terkena pengadaan tanah, rencana tata ruang, nilai jual obyek pajak (NJOP), fungsi tanah serta data yang berupa deskripsi rencana perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga.

## 3) Tahap Analisis Data

Setelah data-data ditabulasi atau dipilah-pilah sesuai kebutuhannya, tahap studi selanjutnya adalah kegiatan analisis data. Metode pendekatan yang digunakan pada kegiatan analisis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Alat analisis yang digunakan dengan tabel frekuensi (grafik) dengan kecenderungan data (rata-rata dan modus) sehingga didapat gambaran mengenai proses pengadaan tanah yang akan dibebaskan berupa: fungsi tanah, bangunan, dan tanaman. Materi analisis meliputi: Survei sosial ekonomi, Kelayakan lokasi, Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, Perkiraan nilai tanah, Dampak lingkungan dan dampak sosial, Studi lain yang diperlukan, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain tersebut diatas dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

## 4) Tahap Penyusunan Dokumen

Dokumen Pengadaan Tanah terdiri dari:

- a) Maksud dan tujuan rencana pembangunan; menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum;
- b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
- c) Letak tanah; menguraikan wilayah administrasi: kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan;
- d) Luas tanah yang dibutuhkan, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan;
- e) Gambaran umum status tanah, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah;
- f) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;



- g) Perkiraan Jangka waktu pelaksanaan pembangunan, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan;
- h) Perkiraan nilai tanah, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai;
- i) Rencana penganggaran, menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.

### 3.3 Peralatan dan Personil

- a. Peralatan : Peralatan survei dan mobilisasi personil di lapangan
- b. Personil : Tenaga ahli penyusun dan personil pendukung

### 3.4 Klasifikasi Badan Usaha

Penyedia Jasa Konsultasi dengan klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang subklasifikasi **Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang (PR104), KBLI 71101** atau klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang subklasifikasi **Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang (AL001), KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur**

### 3.5 Keluaran yang diinginkan

Lingkup dari kegiatan ini berupa dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPU Ngemplak timur Kota Salatiga

- a. Laporan Pendahuluan : Perencanaan dan metodologi, studi kepustakaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan ———> Pembayaran 15 %
- b. Laporan Akhir : Hasil Perencanaan Pengadaan tanah untuk perluasan TPU Ngemplak Timur & Flash disk Laporan ———> Pembayaran 85 %

### 3.6 Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

#### 1) Kewajiban Konsultan

Kewajiban konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.
- b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan
- c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampai dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.
- d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis.

#### 2) Hak Konsultan

Hak konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- e) Dalam pelaksanaan, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan;



- f) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja

### 3.7 Tenaga Ahli

Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan wajib membentuk tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak timur Kota Salatiga secara fungsional dapat langsung berhubungan dengan pemberi tugas. Tim yang dimaksud merupakan gabungan dari beberapa ahli dan tenaga pendukung lainnya, dengan kualifikasi yaitu:

- 1) **Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader)** Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dengan memiliki **SKA 502 (Madya) dengan pengalaman 1 (satu) tahun**. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota ini sekaligus merangkap sebagai Team Leader (Ketua Tim Pelaksana dengan tugas tugas sebagai berikut:
  - a) Merencanakan, koordinasi serta mengendalikan semua kegiatan dan personel yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
  - b) Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kerja;
  - c) Mempersiapkan petunjuk Teknik dari setiap kegiatan pekerjaan baik pengambilan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh hasil pekerjaan;
  - d) Turut menyusun laporan laporan dan maupun mempresentasikan hasil pekerjaan.
- 2) Tenaga Ahli Sosial Kemasyarakatan  
**Ahli Sosial Kemasyarakatan** merupakan Sarjana Sosial / administrasi publik dengan **pengalaman muda 3 (tiga) tahun** serta memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) Memberikan supervise disiplin ilmu yang terkait secara keseluruhan dan penetapan pengambilan keputusan atas suatu masalah, khususnya dari bidang atau disiplin ilmu ekonomi pembangunan.
  - b) Melakukan koordinasi ditingkat vertical kepada Team Leader.
- 3) Tenaga Ahli Pemetaan  
**Ahli Pemetaan** merupakan Sarjana Geografi / Geodesi / Perencanaan Wilayah dan Kota dengan **pengalaman muda 3 (tiga) tahun** yang berjumlah 1 (satu) serta memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) Memberikan supervise disiplin ilmu yang terkait secara keseluruhan dan penetapan pengambilan keputusan atas suatu masalah, khususnya dari bidang atau disiplin ilmu ekonomi pembangunan.
  - b) Melakukan koordinasi ditingkat vertical kepada Team Leader.
- 4) Tenaga Pendukung  
Selain tenaga ahli tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta untuk mendukung pekerjaan para tenaga ahli dalam pekerjaan ini dibutuhkan pula tenaga pendukung, seperti:
  - a) Surveyor, pendidikan SMK/D1 pengalaman 3 tahun : 2 orang
  - b) Operator Komputer, SMU/SMK pengalaman 1 tahun : 1 orang
  - c) Drafter, D3 teknik sipil/arsitektur pengalaman 1 tahun : 1 orang



### 3.8 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Ngemplak Timur Kota Salatiga ini ditetapkan 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah diterimanya SPMK.

---

## 4. LAPORAN

---

### 4.1 Pelaporan

- 1) Laporan Pendahuluan, sejumlah 5 copy

Isi Laporan Pendahuluan antara lain, persiapan pendahuluan, studi kepustakaan, mobilisasi tenaga dan peralatan serta metodologi kerja. Laporan ini diserahkan selambat – lambat nya 14 hari setelah Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) ditetapkan. Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 5 buku.

- 2) Laporan Akhir / Dokumen Perencanaan

Laporan akhir ini diserahkan pada akhir kontrak. Buku Laporan Akhir memuat seluruh hasil pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 buku.

### 4.2 Diskusi

- 1) Diskusi Laporan Pendahuluan

Membahas Laporan Pendahuluan, yaitu membahas tentang persiapan pendahuluan, studi kepustakaan, mobilisasi tenaga dan peralatan serta metodologi yang akan dilakukan untuk menunjang pekerjaan. Presentasi Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada akhir bulan pertama di hadapan Pengguna Jasa, Direksi dan Instansi Terkait.

- 2) Diskusi Laporan Akhir / Dokumen Perencanaan

Kegiatan ini merupakan Presentasi hasil pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan rekomendasi. Presentasi Laporan Akhir dilaksanakan pada hari ke 35 (tiga puluh lima) setelah SPMK diterbitkan. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Akhir sebelum proses selanjutnya.

### 4.3 *Softcopy* Laporan

*Softcopy* ini sebagai file hasil final dari keseluruhan pekerjaan setelah disempurnakan. *Softcopy* ini dibuat dalam bentuk Flashdisk 64 Gb sebanyak 2 buah, diserahkan kepada pengguna anggaran pada akhir pekerjaan.

---

## 5. PENUTUP

---

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain:

- 1) Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Perjanjian;



- 2) Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara lain:
  - a) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan;
  - b) Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;
  - c) Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat.
- 3) Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan.
- 5) Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan.
- 6) Konsultan harus mengikuti dalam pembahasan diluar acara rapat yang telah disepakati di dalam RAB ataupun KAK, seperti halnya pembahasan dengan Bupati/Sekretaris Daerah.
- 7) Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam KAK ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian.
- 8) Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini ditetapkan, semoga dapat memberikan deskripsi mengenai batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan) untuk memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan Pengguna Jasa dan menjadi acuan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Salatiga, Oktober 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**ENY ENDANG SURTIANI, S.T., M.T.**

NIP. 19670420 199603 2 002